



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL  
SOEDIRMAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Universitas Jenderal Soedirman maka diperlukan organisasi dan tata kerja lembaga yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departement Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah

yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jenderal Soedirman diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 9

Pusat terdiri atas:

1. Pusat Pengembangan Pembelajaran;
2. Pusat Penjaminan Mutu;
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Pusat Pengembangan Karakter; dan
5. Pusat Pengembangan E-learning.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 13

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengkaji kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan dosen;

- b. menyusun program kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan dosen;
  - c. melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan dosen;
  - d. mengevaluasi sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan; dan
  - e. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi kinerja dosen.
3. diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14a

Pusat Pengembangan E-Learning mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merencanakan pengembangan pembelajaran daring;
- b. melaksanakan peningkatan kompetensi dosen dalam bidang pembelajaran daring; dan
- c. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi secara keseluruhan dari mutu sistem, proses, konten, serta asesmen yang berkaitan pengembangan pembelajaran daring.

Pasal II

Mengubah bagan susunan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 Maret 2019


REKTOR,



SUWARTO

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 12  
TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMINAN MUTU

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU



Ditetapkan di Purwokerto  
REKTOR,  
  
SUWARTO